SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor : 9 1977 SERI : D.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : XIX Tahun 1977.—

T e n t a n g :

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1970/1971.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1970/1971 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14. Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat.
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan dan Perhitungan Anggaran ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XVIII Tahun 1977 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1970/1971.

MEMPERHATIKAN: Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 17 Mei 1977.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1970/1971.

Pasal 1.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1970/1971 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Routine :

Pendapatan sebesar Rp. 216.034.422,06

Belanja sebesar Rp. 207.985.082,80

dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Routine, lebih sebesar Rp. 8.049.339,26

Pasal 1.

(1). Anggaran Pendapatan Semula :

a. Pendapatan Routine :

1. Dinas Biasa	Rp.	240.641.000,—	
2. Dinas Luar Biasa	Rp.	13.115.000,—	
		Rp.	253.756.000,—

b. Pendapatan Pembangunan :

1. Dinas Biasa	Rp.	203.152.600,—	
2. Dinas Luar Biasa	Rp.	—.—	
		Rp.	203.152.600,—
	Jumlah :	Rp.	456.908.600,—

Anggaran Pendapatan setelah Perubahan :

a. Pendapatan Routine :

1. Dinas Biasa	Rp.	237.146.000,—	
2. Dinas Luar Biasa	Rp.	16.610.000,—	
		Rp.	253.756.000,—

b. Pendapatan Pembangunan :

1. Dinas Biasa	Rp.	88.650.000,—	
2. Dinas Luar Biasa	Rp.	86.830.700,—	
		Rp.	175.480.700,—
	Jumlah :	Rp.	429.236.700,—

Jumlah Pengurangan Pendapatan : Rp. 27.671.900,—

(2). Anggaran Belanja Daerah semula :

a. Anggaran Belanja Routine :

1. Dinas Biasa	Rp.	240.641.000,—	
2. Dinas Luar Biasa	Rp.	13.115.000,—	
		Rp.	253.756.000,—

b. Anggaran Belanja Pembangunan :

1. Dinas Biasa	Rp.	203.152.600,—	
2. Dinas Luar Biasa	Rp.	—.—	
		Rp.	203.152.600,—
	Jumlah :	Rp.	456.908.600,—

Anggaran Belanja setelah Perubahan :

a. Anggaran Belanja Routine :

1. Dinas Biasa	Rp.	237.146.000,—	
2. Dinas Luar Biasa	Rp.	16.610,000,—	
			Rp. 253.756.000,—

b. Anggaran Belanja Pembangunan :

1. Dinas Biasa	Rp.	88.650.000,—	
2. Dinas Luar Biasa	Rp.	86.830.700,—	
			Rp. 175.480.700,—
		Jumlah :	Rp. 429.236.700,—
Jumlah Pengurangan Belanja :			Rp. 27.671.900,—

Pasal 2.

Dengan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka jumlah APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1970/1971, menjadi sebagai berikut :

— Routine sebesar	Rp.	253.756.000,—
— Pembangunan sebesar	Rp.	175.480.700,—
Jumlah :	Rp.	429.236.700,—

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1970/1971 dimuat dalam buku Perubahan Anggaran yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dan hari ditetapkannya.

Bandung, tanggal 20 Mei 1977.—

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN D.T. II BANDUNG K e t u a,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap/ttd.	Cap/ttd.
Drs. DADAN SUKARNA	**R.H. LILY SUMANTRI**

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

No. :8Tahun 1977 Seri : D.—

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

DES. SIHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003